

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹ Perkawinan adalah sebuah perjalanan yang memerlukan dedikasi dan usaha dari kedua belah pihak, di mana setiap pasangan harus saling mendukung dan memahami satu sama lain untuk menciptakan ikatan yang kuat. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penting bagi pasangan untuk selalu berkomunikasi dengan terbuka, menghargai perbedaan, dan saling memberikan dukungan emosional. Dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih, di mana cinta dan komitmen dapat tumbuh dan berkembang.

Rumah Tangga adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan terbentuk dengan adanya perkawinan dimana menjadi suatu keluarga kecil yang terdiri dari kepala keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak yang bertempat tinggal dalam satu atap.² Namun tidak semua keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati keluarga yang layak dan harmonis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang merusak tatanan keluarga dan dapat terjadi ketika salah satu pihak, dalam hal ini suami, lalai dalam menjalankan kewajibannya, terutama dalam aspek ekonomi. Ketidak mampuan atau ketidak pedulian suami dalam memenuhi

¹ Abdurrahman, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi pressindo, 2007), 74.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

tanggung jawab finansial dapat menciptakan ketegangan yang berujung pada konflik. Dalam situasi seperti ini, istri sering kali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengakibatkan trauma mendalam dan merusak kesehatan mentalnya.

Langkah-langkah yang harus dilalui ketika dalam proses pengadilan tahap pembuktian. Pada dasarnya, bukti bertujuan untuk menemukan kebenaran peristiwa untuk kepastian nanti ketika seorang Hakim sanggup menentukan suatu kebenaran.³ Pembuktian KDRT erat kaitannya dengan saksi korban yang merasakan langsung peristiwa tersebut bahkan saksi korban tersebut termasuk korban tindak pidana KDRT itu sendiri, ini adalah faktor penting dalam membangun kredibilitas bukti oleh karena itu dengan adanya saksi korban dalam proses persidangan tidak menutup kemungkinan tidak perlu lagi adanya alat bukti lain.

Terdapat beberapa macam alat bukti diatur dalam Pasal 164 RIB/HIR, serta pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dengan surat, alat bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁴ Tapi dalam UU PDKRT Pasal 55 menjelaskan bahwa keterangan saksi korban saja sudah cukup sehingga Hakim tidak mewajibkan adanya saksi lain dalam persidangan jika disertai alat bukti lainnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam suatu hubungan suami dan istri perbuatan kekerasan tersebut dapat melakukan tindakan KDRT yaitu, karena faktor ekonomi, adanya kecemburuan antara suami dan istri, pecandu obat-obatan dan adanya perbedaan pendapat.

³ Syifa Nabilah Marwa, et al., "Unus Testis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diponegoro Law", *Jurnal Of Law*, 8: 2 (2019): 9.

⁴ R. Soesilo, *RIB/HIR*, (Bogor:Politea, 1995), 121.

Berdasarkan RIB/HIR dalam Pasal 145 ayat 1 saksi yang tidak dapat di dengar, yaitu: *Pertama*, Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. *Kedua*, Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada penceraian. *Ketiga*, Anak-anak yang umurnya belum 15 tahun. *Keempat*, Orang gila, meskipun ia terkadang memiliki ingatan terang.⁵

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.⁶ Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa- peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi, jadi saksi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan itu.⁷

Pasal 1908 KUH Perdata menentukan : "Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus, pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atan secara begitu, pada perikehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya, terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

Secara umum perarturan pengadilan agama tidak membolehkan saksi dari pihak keluarga karena dikhawatirkan saksi lebih condong kepada keluarga sedarah, namun ada juga pengecualian terhadap saksi keluarga

⁵ R. Soesilo, *RIB/HIR*, (Bogor:Politea, 1995), 105.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2019), 628.

⁷Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2016),

dalam perkara perceraian yaitu dengan perkara alasan syiqaq. Sebagaimana dijelaskan di UU No 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama pasal 76 ayat 1 adalah : untuk mendapatkan keputusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.⁸

Kecuali dalam perkara syiqaq, karena perkara tersebut merupakan perkara perselisihan yang berkepanjangan maka ada ketentuan khusus mengenai perkara tersebut yang menggunakan asas doktrin *lex Specialis derogat lex generalis* yang berarti menyingkirkan ketentuan umum dan mengedepankan peraturan yang khusus. Seperti yang tertera dalam undang-undang no 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 76 ayat 1 : ”Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. Terdapat suatu kejadian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr, bahwa anak menjadi saksi dalam perkara perceraian orang tuanya. Anak kandung menyaksikan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dijadikan saksi dalam persidangan.

Saksi anak kandung dapat dijadikan sebagai saksi bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Setelah melihat hasil putusan yang ada di pengadilan agama, yaitu mengenai alat bukti saksi yang terdapat pada putusan tersebut dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga yakni anak kandung. Saksi merupakan sarana hakim untuk menemukan kebenaran, penilaian keterangan saksi bersifat independen, artinya hakim bebas menerima atau menolak isi keterangan saksi di persidangan.

⁸ Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perkara kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian dalam putusan hakim di Pengadilan Agama sumber dengan mengangkat judul yaitu: **Kedudukan Saksi Anak Kandung Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Hukum Islam dan Perlindungan Anak, dengan topik Status Anak Dalam Masalah Pembuktian. Oleh karena itu penulis membuat judul Kedudukan Saksi Anak Kandung Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam putusan perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana penulis menggunakan metode yuridis normatif yang lebih mendekatkan kedalam *library riset* atau penelitian kepustakaan, dan teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan melalui dokumentasi yang selanjutnya data tersebut diolah menggunakan deskriptif analitis.⁹ Peneliti akan membahas terkait putusan Pengadilan Agama Sumber perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

⁹ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Harfa Creative, 2023),

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Kedudukan Saksi Anak Kandung Pada Perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai putusan perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr terhadap Kedudukan Saksi Anak Kandung.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara tentang KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kedudukan saksi anak kandung pada perkara KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan saksi anak kandung pada perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan dan putusan perkara tentang KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kedudukan saksi anak kandung pada perkara KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kedudukan saksi anak kandung pada perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum acara perdata pada peradilan agama terutama dalam hal kekuatan pembuktian saksi anak kandung dari pihak penggugat dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama sumber.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan tentang kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum yang lebih memfokuskan ke dalam hukum perdata dan tentunya bermanfaat pula bagi penulis mengenai kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama.
- 3) Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti ini diambil dari peneliti dan kajian terdahulu, adapun peneliti yang dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rodensi dengan judul “Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Segi Hukum Islam”. Tujuan dari studi ini adalah hakim Pengadilan Agama Curup menerima saksi dari pihak keluarga atas landasan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keabsahan saksi keluarga dalam putusan 0321/PDT.G/2012/PA.CRP dinyatakan sah oleh hakim Pengadilan

Agama Curup apabila tidak ada putusan yang lebih tinggi membatalkannya seperti putusan banding atau kasasi, maka putusan tersebut sah di mata hukum.¹⁰ Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis mengkaji kesaksian keluarga dalam tinjauan hukum acara perdata, sedangkan Rodensi hanya membahas dari tinjauan hukum Islamnya saja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ghinaa husna fitrhriyyah dengan judul “*Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar (Studi Kasus No. 535/Pdt.G/2018/PA.Bjr)*”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bahwa hakim menerima saksi keluarga terhadap perkara pelanggaran taklik talak, yaitu paman dan menantu. Alasan menerima saksi keluarga tersebut karena dianggap telah memenuhi syarat formil saksi.¹¹ Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah Ghinaa Husna Fitriyyah dalam penelitiannya hanya membahas dari prespektif yuridis dan apa yang menjadikan hakim menerima kesaksiannya, sedangkan peneliti penulis tinjauan hukum acara perdata saja.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wulan Octavani dengan judul “*Kedudukan Saksi Anak Pada Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bahwa Apabila dalam kasus KDRT korban mengalami kekerasan fisik seperti misalnya, penganiayaan, pemukulan dan yang lainnya, maka ditetapkannya jangka waktu permintaan visum et repertum tersebut

¹⁰ Rodensi, “Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Segi Hukum Islam”, (*Skripsi*, STAIN Curup, 2018), 12.

¹¹ Ghinaa husna fithriyyah, “Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak Pengadilan Agama Kota Banjar (Studi Kasus No. 535/Pdt.G/2018/PA.Bjr)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 7.

karena tubuh manusia selalu berubah-ubah yang memungkinkan keadaan luka tidak seperti semula, hal ini akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan. Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga, dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU. No. 23 Tahun 2004.¹² Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan peneliti penulis Sri Wulan Octavani adalah dalam penelitiannya hanya membahas dari prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan peneliti penulis tinjauan hukum acara perdata saja.

4. Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Maulana Candra dengan judul “Penggunaan Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Perkara Perceraian dengan Alasan Talak Talik Perspektif Yuridis (Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn)”. Tujuan dari studi ini adalah membahas bahwa dalam praktek peradilan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak lebih didasar pada pertimbangan bahwa alat bukti saksi keluarga dimaksud sebatas sebagai alat bukti pelengkap. Konsekuensi dan nilai putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara pelanggaran taklik talak dikembalikan pada upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.¹³ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah Iqbal Maulana Candra Pratama dalam penelitiannya hanya membahas dari prespektif yuridis atau hukum positifnya saja,

¹² Sri Wulan Oktaviani, “Kedudukan Saksi Anak Pada Persidangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 5.

¹³ Iqbal Maulana Candra Pratama, “Penggunaan Saksi Keluarga dalam Pembuktian Perkara Perceraian dengan Alasan Taklik Talak Prespektif Yuridis, (Putusan Perkara 82/Pdt.G /2012/PA.Smn)”, (*Skripsi*, Yogyakarta: UII, 2019), 8.

sedangkan peneliti penulis lebih luas dengan membahas dari tinjauan hukum acara perdata.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nanang Mubarokul Maki dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keluarga Sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)”. Tujuan dari studi ini adalah menyatakan bahwa kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi sangat penting dalam memecahkan suatu perkara perceraian, saksi dari pihak keluarga berkedudukan sebagai penguat kesaksian dalam kasus perceraian, maka dalam kasus perceraian saksi dari pihak keluarga sangat diutamakan agar kasus perceraian tersebut dapat segera diputuskan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan dapat diputuskan dengan seadiladilnya.¹⁴ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Nanang Mubarokul Maki dalam penelitiannya hanya membahas dari tinjauan yuridis atau hukum positifnya saja, sedangkan peneliti penulis lebih luas dengan membahas dari tinjauan hukum acara perdata.
6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ihdi Karim Makinara, Jamhir dan Sarah Fadhilah dengan judul “Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama, saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan saksi dari keluarga, yakni ibu kandung penggugat, adik sepupu dari penggugat, serta abang sepupu penggugat. Saksi pertama menerangkan kesaksiannya berdasarkan cerita, serta mengambil kesimpulan atas perilaku tergugat yang tidak berkomunikasi baik dengan saksi, sedangkan saksi kedua memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat, di dengar serta dialami sendiri

¹⁴ Nanang Mubarok Maki, “Tinjauan Yuridis terhadap Keluarga sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021), 7.

oleh saksi karena saksi pernah tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat. Sedangkan saksi ketiga memang tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hanya saja penggugat dan tergugat mengetahui bahwa tergugat menganut sebuah ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kekuatan saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan alat bukti utama dalam mengambil keputusan karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi, namun saksi testimonium de auditu ini dapat dipakai dalam hal apabila saksi langsung sudah tidak ada. Akan tetapi saksi testimonium de auditu tersebut tetap harus mengetahui perkara tersebut dari saksi langsung, bukan dari orang lain.¹⁵ Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji kesaksian keluarga dalam tinjauan hukum acara perdata, sedangkan peneliti ini membahas dari tinjauan hukum Islam.

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadhil dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Takik Talak di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdata dan Pasal 145 HIR. Akan tetapi, dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat pengecualian mengenai kesaksian dari pihak keluarga, yaitu: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”. Kemudian dikuatkan dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁵ Ihdi Karim Makinara, et al., “Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, 3: 2 (2020): 227-242.

tentang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa saksi keluarga baru dapat didengar keterangannya apabila alasan perceraianya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji kesaksian keluarga dalam tinjauan hukum acara perdata, sedangkan penelitian ini membahas dari tinjauan hukum Islam.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Syahfiqti Nugraheni, Muhammad Zaki dan Abdul Qodir Zaelani dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Anak Kandung Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Orang Tua (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1709/Pdt.G/2019/PA.JT)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1709/Pdt.G/2019/PA.JT tentang Anak Kandung Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Orang Tua. Bahwa pada dasarnya anak menjadi saksi dalam perkara perceraian orang tuanya akan membuka kejelasan persoalan di dalam rumah tangga. Namun apabila anak dicegah untuk menjadi saksi dalam perceraian orang tuanya maka akan lebih menimbulkan kemashlahatan yang lebih besar.¹⁷ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas keabsahan anak kandung mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji kesaksian keluarga dalam tinjauan hukum acara perdata, sedangkan penelitian ini membahas dari tinjauan hukum Islam.
9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Abigail, Linda, dan Efa dengan judul “Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perceraian di Pengadilan

¹⁶ Muhammad Fadhil, “Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Talik Talak di Pengadilan Agama Kota Medan (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn)”, *Jurnal OF Low*, 1: 2 (2022): 40-48.

¹⁷ Syahfiqti Nugraheni, et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Anak Kandung Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian Orang Tua (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1709/Pdt.G/2019/PA.JT)”, *Jurnal Al-Fikri*, 4: 1 (2024): 6-27.

Agama Ditinjau dari Pasal 145-146 HIR dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama dan KHI”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Penerapan Pasal 145 dan 146 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dapat disimpulkan bahwa penggunaan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian diperbolehkan jika terdapat situasi syiqaq. Penjelasan tersebut sesuai dengan aturan Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) PP Pelaksanaan UUP juncto Pasal 116 huruf (b) KHI juncto Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama yang selanjutnya mengharuskan pendengaran keterangan dari pihak keluarga dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq yang akan memperkuat pengaturan dalam Pasal 145 dan 146 HIR.¹⁸ Persamaan peneliti dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis mengkaji kesaksian anak kandung dalam tinjauan hukum acara perdata, sedangkan peneliti ini membahas dari tinjauan hukum Islam dan KHI.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Alfian, Khoirul dan Faridatus dengan judul “Kesaksian Anak Kandung Yang di Tolak Hakim Terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Penerapan hukum kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan pada kasus perceraian dengan alasan syiqaq tidak bisa diterima atau ditolak oleh hakim. Hakim di Pengadilan Agama Pasuruan senantiasa menghindari kesaksian anak kandung dan lebih mengutamakan kesaksian anggota keluarga yang lain. Dalam Undang-Undang tidak ada yang tidak memperbolehkan anak kandung menjadi saksi terhadap perceraian orang tuannya tapi dalam praktiknya para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan menolak kesaksian anak kandung dalam kasus perceraian. Adapun faktor yang mempengaruhi

¹⁸ Abigail, et al., “Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perceraian di Pengadilan Agama Ditinjau dari Pasal 145-146 HIR Dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama dan KHI”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3: 8 (2023): 3283-3296.

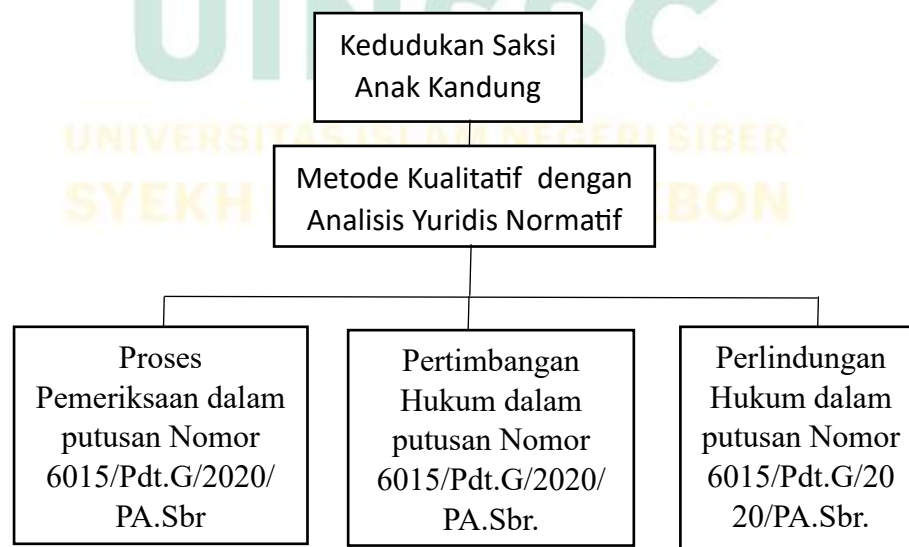
ditolaknya kesaksian anak kandung di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu: psikologis, etika dan tidak netral.¹⁹ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas kesaksian anak kandung tapi dalam peneliti ini kesaksian anak kandung yang ditolak. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis mengkaji kesaksian anak kandung dalam tinjauan hukum acara perdata, sedangkan peneliti ini membahas dari tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pemikiran peneliti, maka dibuat kerangka pikir yang bertujuan memberikan gambaran mengenai alur penelitian yang dikembangkan, kerangka pikir sangat penting dalam penelitian untuk memudahkan mengetahui arah penelitian. Berikut skema kerangka pikir dalam penelitian beserta penjelasannya. Penelitian ini difokuskan pada Kedudukan Saksi Anak Kandung Pada Perkara KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr. Untuk lebih jelasnya peneliti telah membuat alur kerangka pikir dalam penelitian ini, adapun kerangka pikirnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kerangka Pemikiran



¹⁹ Alfian, et al., "Kesaksian Anak Kandung Yang di Tolak Hakim Terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 04: 01 (2019): 2655-8831.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analisis.²⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Gejala-gejala sosial yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang.²¹

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr terhadap kedudukan saksi anak kandung pada perkara KDRT.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau pandang individu dalam mendekati suatu masalah penelitian berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki individu. Oleh karena penelitian ini bersifat normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena penelitian ini didasarkan kepada penelitian dan mengkaji tentang peraturan perundang-undang yang dikonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

²⁰ Miza Nina Adlini, *et al.*, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6: 1 (2022): 975.

²¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018), 6.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²²

a. Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono, dijelaskan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung dari sumber utama yang bersangkutan dengan tema penelitian atau tempat objek penelitian yang dilakukan.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sumber dan saksi dalam perkara perceraian Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian).²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti oleh penulis nantinya.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta Bandung, 2019), 194.

²⁴ Arif Rachman, Yochanan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), 110.

(menyeluruh).²⁵ Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati dan meninjau langsung di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Hakim dalam perkara putusan KDRT.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.²⁷ Dokumentasi dalam penelitian berupa amar putusan nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr., foto kegiatan pelaksanaan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²⁸ Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas analisis data yaitu: data reduction, data display, dan data conclusion.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta Bandung, 2022), 231.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta Bandung, 2022), 233.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 122.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

a. Data Reduction

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan cara mencari tema dan polanya. Dalam hal ini Peneliti mengumpulkan jawaban yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian dan melihat serta membandingkan dengan keadaan di lapangan.

b. Data Display

Data display atau penyajian data merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, dan bagan. Dalam hal ini Peneliti mencari pertanyaan yang dapat menggali informasi lebih dalam mengenai kedudukan saksi anak kandung pada perkara KDRT putusan hakim Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA/Sbr.

c. Verification

Langkah ketiga dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan. Hal ini harus dilakukan karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab pembahasan yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Dasar tentang Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian. Bab ini menjelaskan tentang pembuktian, perceraian, prosedur beracara di pengadilan agama, dan kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.

BAB III Gambaran umum. Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian. Profil pengadilan agama cirebon, posisi kasus putusan pengadilan agama cirebon, proses pemeriksaan perkara perceraian cerai gugat di pengadilan agama cirebon, kesaksian anak kandung dalam perkara di pengadilan agama cirebon serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian cerai gugat tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang ditemukan secara langsung oleh penelitian di lapangan sebagai jawaban pada rumusan masalah skripsi ini.

BAB V Penutup: Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian juga dengan saran-saran dari penulis yang menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian terhadap riset berikutnya

